BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara demografik dan kultural, masyarakat muslim Indonesia memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah swt. telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Islam. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam harus saling membantu terhadap sesama.

Ada banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan bahwa Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bekerjasama yang kaya memberi yang kurang mampu. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, dan terjalin masyarakat yang sejahtera.[1]

Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.[2] Aktivitas manusia yang satu

[1] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.
[2] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lain sangat banyak ragamnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak cara yang dilakukan oleh orang yang mampu dan kurang mampu. Dalam Alquran telah dijelaskan dalam surah *al-Ma'idah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ [3]

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[4]

Ayat di atas menunjukkan bahwa kegiatan tolong menolong adalah termasuk zakat, infak, dan sedekah. Sehubungan dengan zakat mayoritas masyarakat penduduk Indonesia, secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Alquran sering disertai dengan perintah yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga, setelah syahadat dan shalat. Dalam Alquran sering sekali kata zakat disetarakan dengan kata salat. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah salat dan zakat. Jika salat berdimensi vertikal-keutuhan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.[5]

---

[3] Alquran, 5: 2.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 157.
[5] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh ini, meskipun studi tentang zakat telah banyak dilakukan, namun telaah dari perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat nampaknya belum banyak menjadi sorotan. Padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan alat pemerataan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat

Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berupaya menciptakan iklan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud. Apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional. Untuk keperluan ini, UU RI No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat merupakan wujud kepedulian pemerintah mengupayakan kelembagaan pengelolaan zakat dengan manajemen modern

Adanya UU tersebut zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah swt. semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, *pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan seeorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya seorang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.[6]

Nilai-nilai zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu (wajib zakat), ataupun bagi *mustahik* (khususnya golongan miskin). Dengan nilai zakat tersebut bagi *mustahik* dapat merubah kehidupan mereka yaitu untuk meringankan beban biaya hidup, menjadikan kuat berusaha dengan modal dari zakat, juga memberikan suatu kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan untuk para *muzzaki* nilai tersebut menjadikan diri bersih, menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup, karena kewajiban itu (zakat) telah terpenuhi.[7]

Zakat[8], infak[9], dan sedekah[10] adalah sebagian dari mekanisme agama yang berintikan semangat pemerataan pendapatan[11]. Dana zakat yang diambil dari harta orang lain yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang

---

[6] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 189.
[7] M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 28.
[8] Herman Bagus, "Pengertian Zakat Beserta Penjelasan Zakat Fitrah dan Zakat Mal", dalam http://www.hermanbagus.com/2015/08/pengertian-zakat-beserta-penjelasan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal.html, diakses pada 7 Juni 2017.
[9] Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum Zakat dan Pengamalannya di DKI Jakarta* (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993), 5.
[10] Ibid., 7.
[11] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini* (Jakarta: LPPW, 2012), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, maka alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya disalurkan kepada masyarakat tertentu.

Islam mengenalkan kita konsep zakat. Zakat merupakan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, harta dan lafadz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Sehingga, setiap muslim yang mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai pada *nishab*nya (jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), wajib mengeluarkan zakat.[12]

Salah satu kewajiban untuk menunaikan zakat juga disebutkan dalam Alquran surah al-Tawbah[13] 103, Allah swt. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [14]

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

[12] Nasrun Haroen, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 3.

[13] Al-Tawbah adalah salah satu surah Madaniyah yang menumpahkan perhatian besar terhadap masalah zakat. Selain bersifat komprehensif, al-Tawbah dijadikan dasar *syar'i* ajaran zakat, karena al-Tawbah, menurutnya, merupakan tonggak sejarah atau *mile stone* dalam memahami sunnah Allah swt. Tentang zakat, dan tonggak sejarah inilah yang harus selalu dirujuk untuk menggali nilai-nilai dasar kewajiban zakat. Lihat Sirajul Arifin, "Rasionalitas Kadar Zakat Profesi", al-'Adalah: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 1 (Juni 2010), 118-119.

[14] Alquran, 9: 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membersihkan[15] dan mensucikan[16] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."[17]

Dari ayat di atas kita bisa menarik kesimpulan mengenai manajemen pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan umat Islam dengan struktur sosial yang sekarang, hanya sebagian kecil potensi dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Pada dasarnya, zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi : dimensi *ḥabl min Allah* atau dimensi vertikal, dan dimensi *ḥabl min al-nās* atau dimensi horizontal yang artinya menjalin hubungan kita dengan sesama manusia. Apabila zakat dijalankan dengan baik, akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan harta kita akan menjadi berkah.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan akan mendapat balasan sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat

---

[15] Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda atau yang bersifat duniawi. Lihat Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 97.

[16] Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 97.

[17] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mustahik*). Sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umat. Negara dan lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahik* atau membantu para *mustahik* dalam menerima hak-haknya. Pada tataran inilah zakat bukan merupakan urusan individual, tapi merupakan urusan masyarakat, dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah.[18]

Adanya keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah tersebut, agar meningkatkan kesadaran umat muslim untuk berzakat dan memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Dengan begitu maka instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tentunya hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap masyarakat menengah kebawah dan angka kemiskinan di Negara Indonesia akan berkurang. Ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tentunya kita berharap hal sedemikian rupa tidak terjadi di negara kita.

Potensi zakat di Indonesia melalui penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 217 triliun

[18] Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia tahun 2010.[19] Itu menunjukkan bahwa Instrumen zakat perlu ditingkatkan lagi. Jika pengelolaan zakat dapat ditangani secara professional maka akan dapat mengurangi pengangguran masyarakat Indonesia. Agar pengelolaan dana zakat bisa dikelola dengan professional maka perlu adanya lembaga khusus yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat tersebut.

Berdasarkan UU No 38 tahun 1999, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai benturan dalam pelaksanaan programnya.[20]

Setelah kita faham lembaga-lembaga lembaga apa saja yang mengelola zakat, maka Kota Mojokerto juga membentuk lembaga BAZNAS untuk menghimpun dan mengelola zakat. Lembaga BAZNAS Kota Mojokerto juga ikut serta dalam penghimpunan sekaligus pendistribusian zakat ke masyarakat. BAZNAS Kota Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Gajahmada 115-A Mojokerto memiliki visi menjadikan para mustahik menjadi muzakki dan misinya menjadi lembaga pengelola zakat, infak, dan

[19] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23.
[20] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogykarta: UII Press, 2004), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedekah yang amanah, professional dan bertanggungjawab. Tentunya visi dan misi tersebut untuk mewujudkan tujuan yang mulia yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan dan penunaian ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat pada masyarakat Mojokerto

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, didirikan pada tahun 2001, setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pengelolaannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menggunakan lima prinsip manajemen pengelolaan zakat yaitu: Prinsip Syar'I, Prinsip Prosedural, Prinsip Profesional, Prinsip Sinergi, dan Prinsip Transparan. Program Pokok Badan Amil Zakat Kota Mojokerto meliputi 3 bidang yaitu: Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Bidang Pengembangan. Dengan terbentuknya lembaga tersebut diharapkan agar terjadi pemerataan pendistribusian kepada masyarakat. Dalam hal ini maka akan ada pengelolaan zakat produktif, bagaimana dana tersebut akan dialokasikan ke UKM (Usaha Kecil Masyarakat) yang ada di sekitar Kota Mojokerto. Tentunya untuk mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mojokerto melalui program-program BAZNAS Kota Mojokerto.

Dibentuknya Lembaga BAZNAS Kota Mojokerto diharapkan bisa menunjang kesejahteraan masyarakat Mojokerto, tetapi faktanya masih banyak masyarakat Mojokerto yang tergolong miskin, angka pengangguran di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Mojokerto dari tahun ke tahun juga masih mangalami fluktuasi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dari angka pengangguran terbuka 5,68 persen pada tahun 2013, dan diujung 2014 turun menjadi 4,42 persen. Memang secara prosentase angka pengangguran terbuka menurun. Tapi agar angka tersebut terus menurun beberapa program harus dioptimalkan. Termasuk strategi pengelolaan dana zakat produktif yang di kelola oleh Lembaga BAZNAS Kota Mojokerto.

Potensi untuk mengelola dana zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan masyarakat Indonesia memang besar, ini dibuktikan dengan adanya data penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun yang selalu mengalami pertumbuhan. Tetapi dalam realitanya, masyarakat Indonesia masih banyak yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Adapun dari sisi penghimpunan, maka penghimpunan zakat menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun masih terdapat kesenjangan yang besar dengan potensinya.[21] Kesenjangan terhadap potensi dengan penghimpunan dana zakat dapat dianalisa melalui data yang diperoleh dari BAZNAS sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penghimpunan Dana Zakat

Tahun	Jumlah Zakat (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (Dalam %)
2002	68.39	-
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90

[21]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006	373,17	26,28
2007	740,00	98,30
2008	920,00	24,32
2009	1.200,00	30,43
2010	1.500,00	25,00
2011	1.800,00	20,00
2012	2.200,00	22,22
2013	2.730,00	24,09
2014	3.300,00	22,22
2015	3.700,00	21,21

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2017[22]

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan yang berkesinambungan dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS di Indonesia mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen disetiap tahunnya.

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menghimpun dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari berbagai aspek lapisan dari masyarakat antara lain: dari Pegawai Negri Sipil Mojokerto, berbagai SD/MI/MTS sederajat di Kota Mojokerto, beberapa Perusahaan di Kota Mojokerto, berbagai Instansi di Kota Mojokerto dan dari masyarakat kalangan menengah ke atas atau para pengusaha. Dari data pengumpulan ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menunjukkan kenaikan yang signifikan pula pada triwulan satu dan triwulan pada tahun 2016. Adapun datanya sebagai berikut:

[22] Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2

Tabel Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto

Triwulan I Tahun 2016

NO	JENIS DONASI	JANUARI	PEBRUARI	MARET	TOTAL
1	Zakat Individu	92,387,897	70,785,615	76,968,897	**240,142,409**
2	Infak dan Sedekah	30,464,453	26,441,486	29,920,086	**86,826,025**
TOTAL		**122,852,350**	**97,227,101**	**106,888,983**	**326,968,434**

Sumber: BAZNAS 2016.[23]

Tabel 1.3

Tabel Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto

Triwulan II Tahun 2016

NO	JENIS DONASI	JANUARI	PEBRUARI	MARET	TOTAL
1	Zakat Individu	71,609,595	76,059,386	162,900,708	**310,569,689**
2	Infak dan Sedekah	31,896,391	29,641,486	34,586,919	**96,124,796**
TOTAL		**103,505,986**	**105,700,872**	**197,487,627**	**406,694,485**

Sumber: BAZNAS 2016.[24]

Walaupun penghimpunan dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto belum optimal, data tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dari triwulan satu ke triwulan dua pada tahun 2016 sebesar Rp 79,726,051. Belum optimalnya penghimpunan dana zakat dipengaruhi beberapa permasalah. Dari tahun ke tahun BAZNAS Kota Mojokerto mendapati permasalahan dalam penghimpunan dana zakat, diantaranya permasalahan tersebut sebagai berikut: *Pertama,* masih ada beberapa SKPD, instansi dan sekolahan di Kota Mojokerto yang belum optimal melaksanakan

[23] Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, "Laporan Triwulan I Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto", *Bulletin,* edisi 18 (2016), 5.
[24] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010. *Kedua,* belum semua PNS yang wajib zakat atau mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013. *Ketiga,* belum optimalnya pemahaman masyarakat untuk membedakan antara zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010. Dan *keempat,* belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.[25]

Dalam hal ini penulis ingin mengadakan penelitian terkait Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mojokerto. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto mempunyai strategi sendiri dalam pengelolaan zakat tersebut. Sekaligus bagaimana implikasi strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mojokerto.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ***"Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik".***

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis memaparkan beberapa masalah yang berkenaan dengan penelitian ini antara lain:

[25] Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, "Laporan Triwulan I Badan. . ., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam pemanfaatan zakat BAZNAS Kota Mojokerto masih belum optimal, sehingga perlu adanya strategi pengelolaan tentang pemanfaatan dana zakat dalam BAZNAS Kota Mojokerto
2. Masih belum optimal dalam penghimpunan zakat, sehingga perlu ditingkatkan strategi BAZNAS Kota Mojokerto dalam menghimpun dana Zakat dari masyarakat Mojokerto
3. Potensi zakat sebagai indikator penyumbang pertumbuhan ekonomi masyarakat Mojokerto
4. Belum jelas bagaimana cara pendistribusian dana zakat produktif Lembaga BAZNAS Kota Mojokerto pada para *mustahik*
5. Dampak dari implikasi strategi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik.*

Dari beberapa indetifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini yaitu;

1. Strategi pengelolaan zakat produktif pada lembaga BAZNAS Kota Mojokerto
2. Implikasi strategi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat produktif di lembaga BAZNAS Kota Mojokerto ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana implikasi strategi pengelolaan zakat produktif di lembaga BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti.[26] Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian yang terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Tentunya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis, dan menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian. Maksud dari pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang ini tidak sama dengan penelitian terdahulu.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul penelitian yang akan penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat: Studi Kasus BAZ Kota Semarang, ditulis oleh Garry Nugraha Winoto Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011. Penelitian ini membahas lebih luas mengenai sumber dana zakat produktif,

[26] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme pemberian zakat produktif dan perhitungan pengaruh dana zakat produktif secara kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metodologi kualitatif untuk menganalisis permasalahan. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni meneliti tentang dana zakat produktif.[27]

2. Skripsi yang berjudul "Upaya Baitul Maal Bogor dalam Pendayagunaan Dana Zakat dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" pada tahun 2003 oleh Evi Rianti. Penelitian tersebut membahas tentang aplikasi pengelolaan dari penghimpunan sampai pendistribusian zakat pada Baitul Maal Bogor, sedangkan peneliti meneliti tentang strategi optimalisasi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS kota Mojokerto.[28] Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif objek penelitian yakni meneliti tentang zakat.

3. Penelitian yang dilaksanakan Ancas Sulhantifa Pribadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Semarang, yang berupa tesis pada tahun 2006 tentang "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999". Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang kendala-kendala dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Hasil penelitian disebutkan berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan

[27] Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat" (Skripsi--Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 10.
[28] Evi Rianti, "Upaya Baitul Maal Bogor dalam Pendayagunaan Dana Zakat dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, rendahnya pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat.[29] Sedangkan peneliti membahas implikasi strategi pengelolaan dana zakat produktif. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif dan objek penelitian yakni tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

4. Penelitian Tesis yang berjudul "Efektivitas Peranan Badan Amil Zakat sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010: Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur" pada tahun 2012 ditulis oleh Sri Handarwati Universitas Wijaya Putra Surabaya.[30] Penelitian tersebut membahas tentang peranan BAZ Kota Mojokerto dalam mengubah Mustahik menjadi Muzaki berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada implikasi dari pengelolaan zakat kepada Mustahik. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif dan objek penelitian yakni tentang pengelolaan zakat dan tempat penelitian di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.

5. Skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAS) Kota Mojokerto terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha

---

[29] Ancas Sulhantifa P., "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999" (Tesis--Universitas Diponogoro Jogja, 2006), 17.

[30] Sri Handarwati, "Efektivitas Peranan Badan Amil Zakat sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status *Mustahik* menjadi *Muzakki* menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010" (Tesis--Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah (PUSYAR)" ditulis oleh Hurriyatul Alfi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2014.[31] Penelitian tersebut membahas tentang implementasi program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di BAZ Kota Mojokerto, penggunaan dana Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) yang diberikan kepada peserta pembiayaan dari BAZ Kota Mojokerto, dan membahas tentang mekanisme pengawasan terhadap kelangsungan usaha penerima program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Sedangkan penelitian ini lebih fokus ke permasalahan yang ada di BAZNAS Kota Mojokerto. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif objek penelitian yakni meneliti tentang pengelolaan zakat dan tempat penelitian di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.

Penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Muatahik jelas Berbeda dengan karya-karya ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian secara kritis tentang strategi pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Mojokerto dengan memaparkan program-program baru yang inovatif dan menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu juga

[31] Hurriyatul Alfi, "Efektivitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAS) Kota Mojokerto terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan implikasi dari strategi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Mojokerto.

Penulis mengetahui bahwa penelitian tentang pengelolaan zakat bukan hal yang baru lagi. Tetapi, perbedaan tempat penelitian dan pokok pembahasan yang akan peneliti lakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dimungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada.

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan masalah penelitian diatas adalah :

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat produktif pada lembaga BAZNAS Kota Mojokerto
2. Untuk mengetahui implikasi strategi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek:

1. Manfaat teoritis
   a. Menambah keilmuan tentang strategi pemanfaatan dana (ZIS) zakat, infak dan sedekah pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau skripsi lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan masukan para mahasiswa atau para pengelola ZIS agar lebih profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca akan dapat mengetahui pengelolan atau pemanfaatan dana ZIS yang dikelola di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

b. Bagi masyarakat, sebagai masukan dan sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya membayar ZIS di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional sebagai seorang muslim

c. Memberi wawasan kepada masyarakat bahwa ZIS itu selain sarana berhubungan dengan Allah swt juga termasuk dalam berhubungan kepada sesama, karena kepedulian kita terhadap orang lain. Dengan kita membayar ZIS akan banyak Mustahik yang akan terbantu.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai kalimat dan menjelaskan maksud dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional. Hal itu bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini. Dalam penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Strategi Pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi pengelolaan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.[32] Jadi makna strategi pengelolaan di sini adalah strategi yang diterapkan di lembaga BAZNAS Kota Mojokerto.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.[33] Jadi maksud zakat produktif di sini adalah dana zakat yang digunakan untuk memberikan modal mustahik, dalam mengembangkan usaha yang produktif.

3. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[34]

Sedangkan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.[35] Jadi kesejahteraan mustahik disini adalah sebuah penilaian, tingkatan atau tolak ukur kesejahteraan bagi orang-orang yang memperoleh atau berhak menerima zakat (mustahik).

---

[32] Sondang P. Siagan, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 15.
[33] Abduracchman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 165.
[34] Ichsan, "Tujuan dan Sasaran Kesejahteraan Sosial", dalam https://tunas63.wordpress.com/2011/11/03/tujuan-dan-sasaran-kesejahteraan-sosial/ , diakses pada 19 Juni 2017.
[35] Sugeng, "Pengertian Zakat", dalam http://pengertianzakatmu.blogspot.co.id, diakses pada 27 Pebruari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik, cara, dan alat yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dalam hal ini penulis adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, sedangkan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[36] Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fonemena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaannya dengan fenomena lain.[37]

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian kualitatif penulis berusaha untuk mencari tahu, menggambarkan data, mendeskripsikan suatu kejadian atau informasi yang kemudian diidentifikasi dan dievaluasi. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian untuk

---

[36] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.
[37] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bagaimana Stretegi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto untuk Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik.*

2. **Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu; data primer dan data sekunder. Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data terkait tentang pengelolan dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto. Data tersebut sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer terdiri dari data tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, serta implikasi dari hasil pengelolaan dana zakat produktif.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari; data tentang banyaknya orang yang menyalurkan zakat (muzaki) dan orang yang menerima zakat tersebut (mustahik), serta data-data yang diperoleh dari laporan akhir tahun BAZNAS Kota Mojokerto.

3. **Sumber data**

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* atau wawancara.[38] Dalam hal subjek penelitian yang dimaksud adalah manajer/pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan para pegawai di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.[39] Sumber sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari dokumentasi kegiatan pengelolaan dana zakat produktif, arsip kegiatan pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Mojokerto, dan buku-buku maupun literatur lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bersifat kualititatif. Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan

[38] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 37.

[39] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.[40]

Dalam hal ini penggunaan metode observasi langsung yaitu akan mengadakan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnnya. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto.

b. Wawancara

Sukandarrumidi mengungkapkan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.[41]

Dalam wawancara ini peneliti mengadakan tanya jawab dengan beberapa pengelola seperti manajer dan pegawai di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya peneliti harus meneliti benda-benda tertulis,

---

[40] Sutrisno Hadi, *Metodologi Researsch,* (Yogyakarta: Andi, 2000), 136.

[41] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen-dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[42]

Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto diantaranya: 1) Dokumentasi kegiatan pengelolaan dana zakat produktif, 2) Dokumentasi kegiatan pendistribusian zakat produktif.

5. **Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[43] Sedangkan tahapan-tahapan pengelohan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[44]

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.

b. *Editing*

---

[42] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 131.
[43] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[44] Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[45] Adapun teknik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[46]

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.[47]

---

[45] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* …, 334.
[47] Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, serta teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di BAZNAS Kota Mojokerto.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subbab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang teori-teori yang menjadi dasar pedoman tema penelitian yang diangkat. Hal ini merupakan studi literature atau referensi pendukung mengenai strategi pengelolaan, zakat produktif, dan tentang kesejahteraan mustahik.

Bab Ketiga deskripsi hasil penelitian, bab ini membahas gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, program-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program kegiatan terkait pengelolaan zakat produktif yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan implementasi dari strategi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Bab keempat menganalisis tentang bagaimana strategi pengelolaan dana zakat di lembaga BAZNAS Kota Mojokerto sekaligus membahas tentang implikasi strategi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Bab kelima merupakan bab penutup, Pada bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id